



PUTUSAN

Nomor 4701/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D1, Pekerjaan Asisten Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Kepala Cabang Dealer, tempat kediaman di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah Memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

a. Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 4701/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/45/V/2006 tanggal 07 Mei 2006) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Argo Tunggal II/54 RT.004 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Argo Tunggal Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Ngadilankung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;.
3. Kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan anak, antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah berusaha periksa dan berobat secara medis, namun hingga sekarang belum kunjung ada hasilnya, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama ini sangat menginginkan mempunyai seorang anak;

- b. Tergugat pernah cemburu buta, yakni ia menuduh Peggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan tanpa alasan yang sah;
 - c. Tergugat sering menghina Peggugat, tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Peggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Peggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 6. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NONO SUBANDIONO bin SOBANDI) terhadap Peggugat (TITIN EKA SUSANTI binti SUBANDRIO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



b. Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat juga menghadap sendiri di persidangan, Kemudian Majelis Hakim Memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, berhubung para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Drs. WARYONO, M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

c. Jawab Menjawab

1. Jawaban

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang di sertai dalil-dalil gugatan dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menjawab secara tertulis sebagai berikut:

Apa yang dituduhkan pihak istri tidak benar:

A. Bukan suami yang meninggalkan istri tapi sebaliknya istri yang pergi meninggalkan suami.

Istri mengajukan perceraian dikarenakan:

Istri setelah diperingatkan oleh suami tidak mau dan pergi meninggalkan rumah dan sekarang kost di Jl. Anjasmoro-Kepanjen tepatnya di warung sedrhana sebelah hotel Santana Kepanjen

Adapun kronologi peristiwa yang mendasari suami memperingatkan istri adalah sebagai berikut:

Suami berencana pulang kerja dari Pandaan mau mengajak istri pulang bersama-sama ke Lawang dan bertemu di Arjosari karena



suami kasihan melihat istri habis kerja di Wawa Husada piket malam dan langsung nerus masuk pagi serta habis pergi dari Dampit menjenguk temanya yang melahirkan dan istri dijemput tidak mau dengan alasan pulang agak malam karena capek suami pulang dari Arjosari agak malam dan dalam perjalanan ke Lawang suami malah ketemu istri berboncengan dengan cowo lain si A dan berhenti di tempat agak gelap di muka SD Bedali sebelah Lawang Medika (tanggal 31 Mei 2013)

Beberapa alasan suami yang mendasari mengingatkan istri:

1. Pada acara pentas seni dalam acara ulang tahun Wawa Husada malam hari tanggal 12 Januari 2013 suami telpon istri minta ijin untuk melihat pentas seni dan istri mengijinkan dan menjelang pulang dari pentas seni ada SMS di HP istri dari cowo si A yang isinya “hati-hati suami kamu dibelakangmulagi mengawasi kamu” dan dibaca oleh suami.
2. Istri pergi ke Jatim Park tanpa ijin suami dengan lokasi di Istana Semut (foto-foto ada di HP yang hilang)
3. Suami berencana menjemput istri pulang kerja di terminal Arjosari dan waktu itu istri beralasan pulang agak malam dan suami disuruh kelawan lebih dulu dan setelah nyampe di Lawang suami ditelpon istri suruh jemput ke Arjosari ternyata habis jalan-jalan ke Hartono elektronik beli kado pernikahan saudaranya dan tanpa ijin suami.
4. Acara Gathering yang dilakukan oleh pihak Wawa Husada 2 hari dan menginap di Batu dengan peserta seluruh keluarga suami berencana pingin mau ikut tapi ama istri tidak diperbolehkan dan dengan agak memaksa suami akhirnya diperbolehkan ikut dan pada saat acara pentas seni dan makan malam asa SMS cowok yang isinya “Aku lagi pusing di kamar” waktu itu HP dititipkan suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Istri berencana menemui bekas pacar/tunangan tanpa memberitahu suami dan diketahui suami setelah baca sms dari HP istri.
6. Suami selalu mengingatkan sholat
7. Istri tidak menghargai nafkah suami semenjak istri bekerja pindah dari bagian Paviliun ke bagian Operasi yang bonusnya lebih besar sedangkan suami pendapatannya mulai berkurang karena penjualan sepi.
8. Istri sulit diajak komunikasi baik ditelpon maupun sms sedangkan suami kalo pulang agak malam selalu sms.
9. Istri lebih mementingkan diri sendiri
Sering beli baju baru dan dingatkan oleh suami

B. Berkenaan dengan hasil pemeriksaan kedokteran Sutiyoso suami istri sdah berusaha dan sama-sama periksa : suami disuruh periksa ke lab dan juga istri diperiksa berkenaan dengan adanya benjolan di Payu dara dan Dr. Sutiyoso memberikan arahan agar sebelum pengobatan dilanjutkan istri disuruh operasi benjolan payudara dan sampe habis operasi sampe sekarang belum kembali ke Dr. Sutiyoso lagi.

C. Adanya keterlibatan orang tua

- Orang tua ikut campur dalam suami mengingatkan istri
- Adanya hak orang tua atas anak sebesar 25% selebihnya 75% suami
- Dalam menyelesaikan masalah sudah menentukan takdir

1. Replik

Menimbang terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Istri tidak meninggalkan suami, yang benar adalah Sejak suami pindah kerja ke Pandaan, istri sering pulang ke rumah Orang tua di Lawang, dengan alasan jarak Pandaan - Kepanjen cukup jauh, sehingga suami bias tiap hari ketemu di Lawang dan tidak terlalu capek

Sejak awal Februari tahun 2012 sudah terjadi banyak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena kondisi yg tidak kunjung berubah dan tidak ada perbaikan, maka pada awal bulan Mei 2013 saya memutuskan untuk pisah ranjang, dan jelas saya tidak lagi serumah / tidak tinggal di Kepanjen. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah Orangtua di Lawang.

Dikarenakan tuntutan kerja yang mewajibkan jadwal on call malam saat ada operasi Cito (mendadak), saya memutuskan untuk Kost agar jika ada operasi bisa segera ke rumah sakit dan tidak terlalu capek pulang pergi ke Lawang.

Pada saat itu saya sudah minta ijin ke suami, bahwa saya bersama teman-teman ruangan menjenguk teman habis melahirkan. Saya sudah rnenelpon suami agar tidak menjemput di Arjosari karena jam pulang yang belum pasti dari Dampit. Kebetulan waktu itu ada teman menawarkan untuk bareng karena satu arah, berhenti di depan SD dan berpapasan dengan suami dan suami langsung marah meledak-ledak. Setelah sampai dirumah masalah ini sudah dijelaskan tetapi suami tidak terima.

Beberapa tanggapan point - point teguran dari suami:

1. Pada saat acara pentas seni, saya rnenjadi Sie- Perlengkapan, sehingga tidak bisa melihat bareng dengan suami. Memang ada salah satu teman sms seperti itu untuk memberi tahu saya. Karena memang teman-teman satu Rumah Sakit sudah tahu kalau suami saya cemburuan dan pada saat itu saya rnemang di awasi terus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saat pergi ke Jatipark dan ke Hartono Elektronik saya sudah ijin ke suami. Acara Family Gathering bukan saya tidak memperbolehkan ikut suami, tetapi karena saat itu adik ingin ikut. Dan saat acara itu saya satu bus dengan suami, jalan- jalan bersama, makan malam bersama, tidur sekamar dihotel saya tidak keluar kemana-mana dan selalu berdua bersama suami tetapi suami tetap menuduh yang tidak jelas dan cemburu buta.
3. Kita hanya berniat untuk menjalin silaturahmi saja dengan dengan Mantan Tunangan dan Kedua orang tua sudah tau, Saat lebaranpun Mantan Tunangan juga silaturahmi dengan orang tua di rumah Lawang. Dan saya tidak pernah janji diluar
4. Saya berterima kasih mempunyai suami yang mau mengingatkan istri tentang kewajiban sholat, namun saya tidak suka jika memperingatkan saya seperti meyeruh anak kecil dan dengan suara keras didepan keluarga dirumah. Padahal saya tidak diingatkan juga tetap sholat walaupun tidak sama dengan jam sholat suami.
5. Dari awal pernikahan kami sudah sepakat untuk menabung uang gaji saya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan dan lain-lain dan gaji suami semua langsung ditabung.

Saya tidak pernah dikasih tahu berapa besar jumlah bonus suami dan saya tidak pernah meminta dan selalu diam saja

Selama 7 tahun berumah tangga saya berusaha mengatur perekonomian dengan sebaik-baiknya. Saya tidak pernah menuntut dibelikan rumah mewah, mobil dsb.

Suami sulit untuk diajak menata kehidupan yang lebih baik, kita berkeinginan membeli perumahan tetapi tidak jadi dikarenakan suami dan keluarga besarnya kurang puas karena rumah kecil dan lokasi di belakang. Padahal saya sudah senang, yang penting bisa punya rumah agar tidak ngontrak rumah terus sampai saat ini. Suami tidak menyesuaikan pendapatan dan kemampuannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami sering melarang istri membeli perabotan rumah tangga (Spring bed, dll.) dengan alasan masih ngontrak, padahal membeli itu semua dengan uang tabungan saya sendiri.

Saya tidak pernah menghina gaji suami, malah jika ada risky lebih saya sering menambah gaji suami untuk ditabung. Suami sering tersinggung dan marah tidak jelas mengatakan saya sombong semenjak saya kerja di bagian Kamar Operasi.

Bukan saya tidak mau diajak berkomunikasi yang baik, tetapi suami marah jika saya berdinan banyak operasi dan tidak bisa mengangkat telepon, walau berbeda usia saya berusaha memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing tetapi suami menanggapi masalah seperti anak kecil dan bersikap tidak dewasa.

Suami sering berkata kasar, seperti

- "Gak akan masuk syurga sebelum menyembah lutut saya"
 - "Kamu itu sudah berzina"
 - "Kebiasaan buruk Maling" (Padahal saat itu gaji saya habis, dan butuh buat tambahan be l a nja)
 - Hal-hal di atas yang membuat saya semakin sedih dan kecewa.
6. Saya di anggap mementingkan diri sendiri "sering membeli baju", padahal saya tidak pernah meminta pada suami untuk membelikan baju dan membeli baju dari gaji saya sendiri tidak pernah memakai uang listrik/belanja untuk berfoya-foya dan kebutuhan dapur tetap terpenuhi. Saya tidak meninggalkan kewajiban, tetap selalu memasak pulang kerumah tidak pernah meninggalkan rumah seminggu/sebulan. Dan saya selalu mengingatkan suami untuk berpakaian rapi malah suami pergi kerja dengan memakai sepatu Futsal dan tidak menghargai diri sendiri, tidak memperdulikan penampilan.
- B. Dari 2 tahun awal pernikahan saya sudah menginginkan diberi keturunan. Saya sudah siap lahir batin walau usia saya masih di, saya sudah pergi ke dokter tetapi suami sulit merubah pola



hidupnya untuk berhenti merokok, olahraga teratur, sering control seperti anjuran dokter dan masih sering pulang malam.

Saya berkeinginan untuk mengadopsi anak dan suami dan keluarga tidak mengizinkan dengan alasan harus ada garis keturunan, dan itu yang membuat saya kecewa. Padahal saya sangat menginginkan kehadiran seorang anak untuk menenangkan serta menentramkan kehidupan rumah tangga kami.

C. Adanya ikut campur orang tua

- Pada waktu ada perselisihan suami saya sendiri yang menyeret saya pergi ke Orang tua di Lawang untuk menyelesaikan masalah, dan saya sampai ijin untuk tidak masuk kerja.
- Adakalanya nasihat Orang tua diperlukan untuk menengahi serta memberi solusi yang terbaik untuk kedua anak-anaknya.
- Kami juga pernah minta solusi dari kedua belah pihak (Orang tua Lawang dan Pasuruhan)
- Orang tua sudah sering mengingatkan, menasehati suami saya tetapi suami tidak ada perubahan sama sekali selama 2 tahun terakhir ini.
- Dan sejak pisah ranjang suami tidak ada itikad baik untuk menjemput saya dari rumah orang tua.

2. **Duplik**

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Suami tiap hari pulang kerja dari Pandaan - kekepanjen dan jarang pulang kerumah mertua di Lawang kecuali hari libur atau Istri ingin pulang kelawang (bukan tiap hari)
 - Semenjak Istri ketahuan suami berboncengan dengan cowok lain istri sudah diingatkan suami tetapi istri tetap saja meninggalkan suami dan pulang ke lawang dan kemudian kost di Jl. Anjasmoro-kepanjen



- Peristiwa tersebut sebelumnya suami telp ke istri clan memang minta ijin ke Dampit menjenguk temannya yg melahirkan dan karena suami kasihan juga SMS mau dijemput diarjosari tetapi istri menolak dgn SMS "aq pulang sak pulange krn capek
 - Dari sanggahan istri dikatakan bareng temannya yg satu arah
 - Apakah diperbolehkan berboncengan dengan cowok lain dan tidak dikenal oleh suarninya dari Kepanjen ke Lawang?
 - Apakah Satu Arah seperti yg disanggahkan istri sedangkan cowok yang membonceng rumahnya dikromengan - kepanjen? (Si: Kw)
Tetapi kenapa suami yang dituduh meninggalkan istri dalam Gugatan ? padahal istri mengakui kalau meninggalkan rumah
2. Apakah pantas apabila ada cowok (SI Kw) pada waktu acara pentas seni di Wawa ada SMS yang mengatakan "suamimu dibelakangmu lagi ngawasi kamu " terhadap seorang cewek yang sudah mempunyai Suami apalagi yg sms orangnya sama dengan yang membonceng kelawang dan istri rnengakui ada sms tersebut disanggahanya.
3. Istri sama sekali tidak pernah ijin suami pergi kejatim park clan hartono elektronik clan apakah boleh keluar clan wajar tanpa ijin suami ?suami malah datang kerumah lawang habis kerja clan pulang dr terminal arjosari mendengar sendiri dari mertua kalau kehartono elekrtronik.
4. Apakah dibenarkan menemui bekas tunangan tanpa sepengetahuan suami tetapi izin orang tua
5. Suami mempunyai kewajiban mengingatkan Istri untuk sholat beberapa kali tapi pihak istri tolk mergegas sholat malah selalu mengakhirkawn waktu sholat.
contohnya : suami mengingatkan sholat ashar jam 4 tapi dilaksanakan mendekati adzan Magrib
6. Suami istri memang ada kesepakatan menabung dengan tujuan untuk membeli rumah kurang lebih 3 Th setelah pernikahan clan mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menikah istri masih sekolah dan belum bekerja dan setelah istri bekerja dpt 1 tahun barulah menabung dengan perincian 2/3 gaji suami ditabung dan 1/3 gaji untuk keperluan keluarga ditambah gaji istri dan Tabungan tersebut Selain gaji suami diatas Suami masih tetap nambahi dari perolehan bonus suami dan istri juga nambahi tapi Cuma awal awal menabung karena suami juga masih membayar kredit sepeda Motor setelah habis angsuran suami yang nambahi penuh

- Tabungan selain dibuat bell rumah juga untuk kebutuhan mendesak
- Untuk pembelian sepeda motor untuk istri agar tidak jalan kaki dan beberapa perabot rumah tangga dll
- Kebutuhan urgent
- Suami tidak jadi bell rumah yang diinginkan istri karena
 - Lokasi rumah yg tdk tepat masuk gang Kecil
 - Ukuran rumah yg kecil hanya 5 X 5 m2
 - Uang yang digunakan untuk bell kurang dan tabungan juga ada keperluan biaya

- Orang tua istri habis opname

- Kakak suami pinjam untuk berobat suaminya

Semua pengeluaran selalu dengan persetujuan istri dan suami ingin knedit rumah tapi pihak keluarga istri tidak mau

- Semenjak awal tahun 2012 tidak menabung dikarenakan penghasilan suami tidak ada bonus karena dibag Staff marketing dan istri juga mempunyai tanggungan dikoperasi Untuk kebutuhan lain dan suami menyadari hal tersebut
- Pendapatan Istri semenjak dibag Operasi memang lebih besar dari suami yang penjualannya mengalami penurunan drastis semua kendaraan roda 2 di suzuki dan istri juga mulai menabung sendiri secara diam 2 dan suami menyetujui karena mau digunakan untuk melanjutkan sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Suami kalau pulang kerja malam selalu sms izin istri pulang agak malam karena ada kiriman sebaliknya istri diajak komunikasi sulit padahal suami bilang clan sms kalau habis operasi telp ya?
 - Perkataan tidak masuk surga sebelum menyembah lutut suami clan kamu sudah berzina Saya sebagai suami mengingatkan Janganlah menghalalkan segala cara dgn menambahi statement yang tidak pantas diucapkan karena suami tidak pernah berkata kasar sesual tersebtu di atas, karena suarni mengetahui artinya.
 - Kalau berkata maling suami mengakul dikarenakan istri diingatkan beberapa kali bahkan sudah berulang2 kali dingatkan suami kalau mau ambil bilang dulu tapi istri tetap saja tujuan suami hanya satu agar jera tdk ada maksud lain sedangkan suami kalau minta istri selalu ijin
8. Kenapa yang dituduhkan dalam gugatan suami memetingkan diri sendiri sedangkan istri mengakul bell baju sendini sedangkan suarni rela tidak bell baju dan bell baju 1 tahun sekali itu saja setelah istri menganggarkari waktu hari raya dan pemakalan bonus yg kecil dari suami karena penjualan yg sepi hanya cukup sebagai transportasi 30.000/ per hari dan tidak mengurangi nafkah kepada istri clan suami pada waktu di sawojajar juga rnasih sering membelikan kebutuhan rumah tangga dan mau disuruh belanja kepasar gadang
9. Suami mana yang tidak menginginkan keturunan /anak

Suami sudah mengajak istri untuk berobat lagi setelah operasi p;ayudara tetapi istri tdk mau dan suami bukannya tidak mau mengambil anak tetapi suami menyarankan kaau mau ambil anak mohon dilihat dulu asal usulnya bukan asal comot kalau bisa masih saudara atau teman kita yang tahu asal usulnya.
10. Adanya ikut campur orang tua-



- Suami selama ini masih menghormati kedua orang tua dan menganggapnya seperti orang tua sendiri meski ada beberapa perbedaan
- suami sudah beberapa kali beretika balk jemput istri ke rumah orang tua dirumah lawang saat perselisihan sebelum pisah ranjang tetapi kenyataan istri tidak berubah
- sidang pun dijemput (KW) orang tuanya

Bahwa terhadap duplik Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa tergugat juga tetap pada jawaban dan Dupliknya

d. Pembuktian

1. Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor 309/45/V/2006 tanggal 07 Mei 2006 (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I **MUDJIATI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Argotunggal, RT 004, RW.006 Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 07 Mei 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi, kemudian pindah dan menyewa rumah di dekat rumah saksi, kemudian karena Penggugat bekerja di rumah sakit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kepanjen, Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan menyewa rumah di daerah Kepanjen;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat berdua sering bertengkar, dan terlihat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu kepada teman Penggugat, jika Penggugat mendapat SMS/atau telpon dari teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, jika bertengkar Tergugat selalu mengantar Penggugat pulang kerumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang kerumah saksi, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Pasuruan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di rumah saya;
- Bahwa sudah ada usaha mendamaikan dari keluarga Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Pengugat tidak keberatan sedangkan Tergugat keberatan dengan keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa kecemburuan Tergugat beralasan, karena hubungan Penggugat dan temannya sudah sangat dekat,

Saksi II **SOEBANDRIO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Argotunggal, RT 004, RW.006 Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Mei 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi, kemudian pindah dan menyewa rumah di dekat rumah saksi, kemudian karena Penggugat bekerja di rumah sakit di daerah Kepanjen, Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan menyewa rumah di daerah Kepanjen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap bertengkar Penggugat selalu pulang kerumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu kepada teman-teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kurang-kurang untuk menasehati, Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

2. Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Tergugat bernama **MOCH RIDWAN bin SOELICHAN**, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal di jalan Salak II AG-14, Bugul Permai desa Bugul-kidul, kecamatan Bugul-kidul, Kodya Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Mei 2006
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi, kemudian pindah dan menyewa rumah di dekat rumah saksi, kemudian karena Penggugat bekerja di rumah sakit di daerah Kepanjen, Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan menyewa rumah di daerah Kepanjen
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Pasuruan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menuduh selingkuh, Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, begitu juga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat akhir-akhir ini sering pulang ke Pasuruan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di Pasuruan;
- Bahwa usaha perdamaian sudah di laksanakan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Pengugat dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun;



Menimbang bahwa setelah proses pembuktian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan dalil gugatan baik dalil Posita, Petitum Maupun dalil Pembuktian

Menimbang bahwa setelah proses pembuktian Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat bersedia bercerai dengan syarat hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

a. Pertimbangan Legal Standing

1. Pertimbangan legalstanding Pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legalstanding* Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat lebih jelas.

Menimbang Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Mei 2006, dan belum pernah bercerai hingga saat ini (Vide bukti P.1). dan terhadap gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, maka terhadap masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki hak (*Legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi



Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

a. Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif.

1. Kewenangan Absolut

Menimbang bahwa perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan perceraian dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 2 nomor 08 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

2. Kewenangan Relatif

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di perkuat dengan pengakuan lisan dari Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Argo Tunggal II/54 RT.004 RW.006 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten Malang, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

a. Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan para pihak berperkara dan Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkewajiban mendamaikan pihak berperkara sampai sebelum perkara di putus. Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap keberatan untuk berpisah dengan Penggugat.

Menimbang, untuk memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh Mediator Drs. Waryono, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 25 September 2013 dan Tanggal 08 Oktober 2013 Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa mediasi tidak berhasil. Sesuai dengan laporan hasil Mediasi nomor 4701/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

b. Pertimbangan tentang panggilan dan kedatangan para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim harus bersikap adil dalam pemeriksaan persidangan sebagai kode etik yang harus di junjung tinggi oleh Majelis Hakim, maka dalam rangka mewujudkan sikap adil tersebut, Majelis perlu memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di persidangan hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *bughyatul murtasidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi halaman 276 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi;

Yang artinya: Disyaratkan hadirnya pihak berperkara untuk menjelaskan kepada Hakim, dalam sidang sebab gugatan itu mengandung unsur Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 4701/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 02 September 2013 untuk Penggugat, Penggugat hadir dalam persidangan yang telah di tentukan.

Menimbang berdasarkan relaas Nomor 4701/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 19 September 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013 untuk Tergugat, Tergugat Hadir sendiri menghadap di persidangan maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a quo;

c. Pertimbangan Pokok Perkara

1. Analisis Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam tahapan jawab menjawab sampai dengan tahap kesimpulan, Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkal selebihnya, untuk menilai kebenaran dalil-dalil para pihak maka para pihak berkewajiban membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, hal ini sesuai dengan hadist riwayat Imam Baihaqi yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: *Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar. (H.R. Baihaqi)*; Dan dikuatkan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang bahwa majelis hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak yang bersesuaian dengan pokok perkara a quo, sedangkan dalil-dalil para pihak yang tidak bersesuaian dengan pokok perkara patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa dalam jawaban, Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (P.1) yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (vide Pasal 165 HIR) dan sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, majelis berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 05 Januari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Menimbang untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dengan perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169, 170, 172, HIR jo 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dipersidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 07 Mei 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah saksi, kemudian pindah dan menyewa rumah di dekat rumah saksi, kemudian karena Penggugat bekerja di rumah sakit di daerah Kepanjen, Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan menyewa rumah di daerah Kepanjen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat berdua sering bertengkar, dan terlihat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu kepada teman Penggugat, jika Penggugat mendapat SMS/ atau telpon dari teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, jika bertengkar Tergugat selalu mengantar Penggugat pulang kerumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang kerumah saksi, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Pasuruan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di rumah saya;
- Bahwa sudah ada usaha mendamaikan dari keluarga Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi untuk menguatkan dalil bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 169 HIR yang berbunyi Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum, maka keterangan saksi Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi yang diajukan Tergugat adalah kakak kandung Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan dari saksi Tergugat dapat di pertimbangkan sebagai keterangan keluarga yang dianggap orang paling dekat dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang merupakan kakak kandung Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menuduh selingkuh, Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, begitu juga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan;

Menimbang bahwa dalam kesimpulan para pihak Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat asalkan Tergugat tidak dituduh sebagai penyebab perceraian tersebut;

Menimbang terhadap permintaan Tergugat majelis berpendapat bahwa dalam pemeriksaan penyelesaian perkara perceraian bukan terfokus kepada pihak mana yang salah atau menjadi penyebab retaknya rumah tangga, melainkan lebih kepada keadaan rumah tangga senyatanya sehingga majelis dapat mempertimbangkan apakah perceraian merupakan jalan terbaik yang harus diambil oleh pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari duduk perkara, pertimbangan alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi, dapat di analisa fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perceraian rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkara dan perselisahan yang terjadi terus menerus, maka majelis hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi dalam hal



perceraian dengan alasan perselesaian dan Pertengkarannya terus menerus;

a. Pertengkarannya yang terjadi terus menerus yang disertai dengan penyebabnya

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang sah pada tanggal 07 Mei 2006 yang dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dari semenjak menikah, kemudian pindah menyewa rumah di dekat rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kembali menyewa rumah di dekat tempat kerja Penggugat sampai akhirnya pisah rumah 2 (dua) bulan terakhir;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya, berupa pertengkarannya mulut dan saling mendiamkan, serta antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman dengan sikap Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah cemburunya Tergugat jika Penggugat mendapat SMS dari orang lain;

Bahwa disamping dua fakta di atas majelis juga menarik fakta, dengan adanya gugatan perceraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tengah di terpa permasalahan yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.



**b. Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
Tersebut Sudah tidak Mungkin Dirukunkan**

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau hidup bersama lagi, serta sudah tidak saling berkunjung dan tidak peduli satu sama lain;

Menimbang bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim, bahkan melalui forum mediasi namun Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk mengahiri biduk rumah tangganya;

c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Bahwa permasalahan tersebut semakin terlihat jelas, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilt**” (siapa yang bersalah) tetapi **broken marriage** (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir batin suami isteri dan tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/ PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas nyata-nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa suami isteri yang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah selama 7 bulan hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, bahwa Dia menciptakan isteri-isteri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir*”.



Menimbang bahwa berdasarkan fatwa Yusuf Qordawi dalam *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*, XII/285 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Jika ada suami yg berbahaya, maka pengadilan lah yg memutuskan perceraianya, perceraian itu di tangan laki-laki dalam Islam, trus wanita harus bagaimana? ada beberapa hal yg diperhatikan, kadang-kadang melalui hakim (Jika Anda takut keretakan antara mereka , maka solusinya dengan melihat berdasarkan keputusan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan), melihat kesaksian sahabat (jika bisa disatukan maka satukan, jika pisahnya jelas maka dipisahkan). Dan kemudian hakim mempunyai hak memutuskan cerai dengan melihat kerusakan atau kerugian, dan bahwa jika ada kerusakan yang sah/jelas, itu adalah hak pengadilan untuk memutuskan perceraian. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Patut untuk di kabulkan;

2. Kesimpulan Majelis

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan



Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 00000000,- (.....).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALIWAF** dan **MARDI CHANDRA, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
Drs. ALI WAFA	Drs. H. MASHUDI, M.H.
MARDI CHANDRA, S.Ag., M.H.	
	PANITERA PENGGANTI
	M. KHUSNAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	
2. Biaya Proses	:	Rp.	
3. Materai	:	Rp.	
Jumlah	:	Rp.	